



P U T U S A N
NOMOR : 80/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Nama : **RIZAL RINAL;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;
Tempat tinggal : Jalan Patua 3, RT 004/RW 007 Sawahan,
Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa
Timur :
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/
PEMBANDING;**

LAWAN

Nama : **Hj. SRI WAHYUNI MODJO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Kelurahan Girian Weru Satu Lingkungan III, Kecamatan
Girian, Kota Bitung;
No. HP/WA : 081296735561/081281459885;
Email : wahyunimodjos@gmail.com;
Dalam hal ini diwakili oleh :
Nama : **Drs. SUKIRMAN HADJI DJAFAR;**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan Aparatur Sipil Negara;
Tempat Tinggal : Kelurahan Girian Weru Satu Lingkungan III, Kecamatan
Girian, Kota Bitung;
No. HP/WA : 081296735561/081281459885;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 80/B/2021/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Email : wahyunimodjos@gmail.com;
Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado Nomor :3/Pen.Kis/2020/PTUN.Mdo,
tanggal 29 Juli 2020 tentang Penetapan KuasaInsidentil;
Selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT/TERBANDING;

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
BITUNG;**

Tempat Kedudukan : Jalan Stadion Dua Sudara Manembo-Nembo Tengah,
Kecamatan Matuari, Kota Bitung.

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : **HEDDY, SH, MH.**
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan;
2. Nama : **ANGELBERTHA VIVIAN LEIMENA, SH;**
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan
Perkara Pertanahan;
3. Nama : **MUHAMMAD LUTFIYADI, SH**
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara,
memilih Alamat pada Kantor Pertanahan Kota Bitung di Jalan Stadion Dua
Sudara Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. No.
HP/WA.0895328436970, Email : muhammadlutfiyadi@gmail.com. Berdasarkan
SuratKuasa Khusus Nomor : 9/Sku-71.72/MP.02.02/VII/2020, tanggal 5
Agustus 2020; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah
membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
80/Pen/2021/PTTUN.MKS tanggal 15 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
25/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 10 Desember 2020; -----
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam
Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 80/B/2021/PTTUN Mks.



sengketa tata usaha negara ini; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/PEN.HS/2021/PTTUN.MKS tanggal 8 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk musyawarah; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 80/PEN.HS/2021/PTTUN.MKS tanggal 12 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara Pembacaan Putusan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 10 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01458/Kel. Girian Permai, tanggal 28 September 2016, Surat Ukur Nomor 00445/Girian Permai/2016 tanggal 08 Juni 2016, luas 300 m2, terakhir tercatat atas nama Rizal Rinal;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 01458/Kel. Girian Permai, tanggal 28 September 2016, Surat Ukur Nomor 00445/Girian Permai/2016 tanggal 08 Juni 2016, luas 300 m2 terakhir tercatat atas nama Rizal Rinal;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.478.800,00. (Delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 25/G/2020/PTUN.Mdo. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 80/B/2021/PTTUN Mks.



Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2021 tanpa dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi,--

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 25/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 10 Desember 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 17 Desember 2020;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding secara elektronik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 20 Desember 2020, dan Tergugat/Terbanding tertanggal 15 Desember 2020 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 25/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 10 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat/Terbanding secara elektronik; --

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding, dan Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 25/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 10 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding, dan Tergugat/Terbanding secara elektronik;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 25/G/2020/PTUN.Mdo., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 80/B/2021/PTTUN Mks.



Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 25/G/2020/PTUN.Mdo., Tergugat II Intervensi/Pembanding telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada tanggal 17 Desember 2020 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 17 Desember 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding secara elektronik; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/ Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Desember 2020 dan selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding/Tergugat II Intervensi secara elektronik; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan bundel B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 10 Desember 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 80/B/2021/PTTUN Mks.



25/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 10 Desember 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, keterangan Saksi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Tergugat II Intervensi/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 10 Desember 2020 tersebut haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 25/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 10 Desember 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait; -----

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 80/B/2021/PTTUN Mks.



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 25/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 10 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 oleh, M. ILHAM LUBIS, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SATIBI UMAR, S.H. dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUDY TAERAS, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Materai/Ttd

H. SATIBI UMAR, S.H.

M. ILHAM LUBIS, S.H.M.H.

Ttd

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 80/B/2021/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

RUDY TAERAS, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 10.000,00
2. Hak Redaksi Putusan/Penetapan : Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ... : Rp. 130.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 80/B/2021/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)